



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Dr. Cipto No. 33 Telp. (0328) 662210 -662610-662710
SUMENEP

Kode Pos 69417

PENGUMUMAN

Nomor : 810/2149/435.203.4/2021

TENTANG

**HASIL PASCA SANGGAH SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) NON GURU
DAN PERSYARATAN PEMBERKASAN CALON PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) NON GURU
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2021**

Merujuk pada Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Nomor : 810/1999/435.203.4/2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 dan surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14082/BMP.01.01/SD/D/2021 tanggal 2 November 2021 perihal Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2021 , bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. **Tidak terdapat sanggah nilai yang diterima** dari peserta terhadap Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Nomor : 810/1999/435.203.4/2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini;
- B. Jawaban terhadap sanggahan peserta yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 dapat dilihat melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- C. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana poin D, wajib bergabung dalam grup telegram melalui link telegram kami https://t.me/+yuxU5b_iwutmYTZI;
- D. Peserta yang dinyatakan **LULUS** sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Nomor : 810/1999/435.203.4/2021 tanggal 13 November 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021, berhak melaksanakan pemberkasan secara elektronik guna proses penetapan Nomor Induk dalam rangka Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> kemudian dicetak dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 yang selanjutnya diunggah kembali di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 2. Menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung secara elektronik dengan menggunakan scan dokumen asli sebagai berikut :
 - a. **Pasphoto terbaru** menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Bagi yang menggunakan jilbab, memakai jilbab warna hitam;
 - b. **Scan (bukan foto) Ijazah dan transkrip nilai asli** (sesuai kualifikasi pendidikan yang dilamar);

- c. **Scan (bukan foto) Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 dengan format yang dapat diunduh di <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id>, yang berisi tentang :
- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- d. **Scan (bukan foto) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** asli yang diterbitkan oleh POLRES setempat, dengan keperluan : **Persyaratan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Sumenep** (tertanggal setelah pengumuman);
- e. Scan (bukan foto) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani asli untuk keperluan : **Persyaratan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Sumenep**, dengan ketentuan :
- 1) **Surat Keterangan Sehat Jasmani** dari Dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah pengumuman;
 - 2) **Surat Keterangan Sehat Rohani** dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah pengumuman. Keterangan :
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diatas diunggah ke laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman <https://sscasn.bkn.go.id> ditulis keduanya dengan dipisah garis miring dobel (/), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat sehat jasmani.
- f. Scan (bukan foto) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat [adiktif](#) lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (untuk keperluan : **Persyaratan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Sumenep**), mencantumkan nomor surat (bukan nomor laboratorium) dan tertanggal setelah pengumuman.
3. Dokumen pada huruf **a** s.d. **f** wajib diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> **mulai dari tanggal 1 Desember 2021 dan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2021**;
4. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara.
5. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan.
- E. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana **jadwal yang telah ditentukan**, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
- F. Ketidaksiesuaian **dengan persyaratan pendaftaran**:
- a. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi, dan pemberkasan untuk pengusulan NIP), apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen** dan/atau **ketidaksiesuaian dengan persyaratan yang ditentukan** akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka akan **dibatalkan kelulusannya** serta **secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS**.

- b. Keputusan panita bersifat objektif, transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan aturan pendukung lainnya.
- G. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan PPPK Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 tidak dipungut biaya;
- H. Pelamar **wajib untuk selalu memantau pengumuman** yang terdapat dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id>, kelalaian pelamar dalam mengetahui dan memahami setiap pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
- I. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- J. Dalam hal terdapat perubahan terhadap pengumuman atau informasi maka yang digunakan adalah pengumuman atau informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar PPPK Non Guru tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 27 November 2021

A.n BUPATI SUMENEP

Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah



Lampiran : Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah
Nomor : 810/ 2149 /435.203.4/2021
Tanggal : 27 November 2021

**HASIL PASCA SANGGAH SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) NON GURU
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO | NOMOR PESERTA | NAMA | JABATAN | JENIS FORMASI | LOKASI FORMASI | HASIL SANGGAH |
|----|------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2165073110000004 | MOHAMAD FACHRUR RAZI | TERAMPIL - PERAWAT | UMUM | PUSKESMAS DASUK | Ditolak |
| 2 | 2165073110000036 | ROFY HARISANDI | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | UMUM | PUSKESMAS BLUTO | Ditolak |

Sumenep, 27 November 2021

A.n BUPATI SUMENEP

Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah



Ir. EDY RASIYADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014